

## Balangan Terbaik Tekan Stunting, Didukung Program *Corporate Social Responsibility* Adaro



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/368073/balangan-terbaik-tekan-stunting-didukung-csr-adaro>

Pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, akhirnya membuahkan hasil dari sebelumnya 52 persen turun menjadi ke 32 persen. Pemkab Balangan pun meraih predikat terbaik kategori penurunan stunting penilaian kinerja dalam pelaksanaan konvergensi penurunan stunting Provinsi Kalimantan Selatan 2022. “Kontribusi CSR Adaro untuk program stunting cukup besar dan Alhamdulillah angka stunting Balangan sudah turun ke posisi 32 persen,” ungkap Bupati Balangan H Abdul Hadi, Sabtu.

Dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting tahun 2022, Adaro Group melalui anak perusahaannya yaitu PT Adaro Indonesia, Balangan Coal Companies, PT Saptaindra Sejati, dan Yayasan Adaro Bangun Negeri (YABN) turut berkontribusi dalam penanganan 245 balita stunting dan orangtua serta 65 hamil KEK di 28 desa Kabupaten Balangan. Adaro berkolaborasi dan bersinergi dengan Pemkab Balangan melalui Pokja Balanting (Balangan Lawan Stunting) dan program Bapak dan Ibu Asuh Anak Stunting sebagai upaya menekan kasus gagal tumbuh pada balita di 'Bumi Sanggam' ini.

Sebelumnya Division Head External Relations & GA Balangan Coal Group Thoha menjadi salah satu Bapak Asuh Anak Stunting sebagai komitmen swasta menurunkan angka stunting dan mendukung upaya Pemkab Balangan dalam

mengoptimalkan pemberdayaan para kadernya. Selain itu Head of CSR Department PT Adaro Energy Indonesia, Zuraida Murdia Hamdie menjelaskan intervensi untuk memastikan lebih banyak anak terbebas dari risiko stunting dalam 1.000 HPK adalah investasi terbaik.

“Begitu masa kritis awal kehidupan ini dilewati dengan baik, anak akan bisa tumbuh dan berkembang optimal, hal ini sebagai prasyarat untuk tercapainya tujuan CSR Adaro yaitu menciptakan masyarakat paska tambang yang berdaya saing mandiri dan berkelanjutan,” kata Zuraida.

Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap kesungguhan Pemkab Balangan, sehingga pencapaian ini dapat diraih. Dalam implementasinya Adaro fokus pada peningkatan status kesehatan balita stunting dan ibu hamil, tercapainya 5 pilar STBM sasaran dengan tersedianya akses ketahanan pangan lokal di level rumah tangga, dan terfasilitasinya kelengkapan administrasi agar sasaran memiliki BPJS kesehatan.

“Adaro mengusung konsep pemberdayaan dan perubahan perilaku di masyarakat dan sejalan dengan program Pemkab Balangan,” jelas Marthina Jessica Timisela, selaku Pendamping Program Stunting dari YABN.

Para kader dan fasilitator desa pun mendapat pelatihan agar dapat melakukan pendampingan ke sasaran program. Adaro juga memberikan bantuan stimulan berupa PMT yaitu telur, susu, vitamin, taburia selama 3 sampai 5 bulan ke sasaran disertai dengan pendampingan harian oleh kader untuk mencatat perkembangan kesehatan dan memastikan PMT dikonsumsi dengan efektif dan tepat.

Jessica menambahkan Adaro juga memberikan bantuan bibit sayuran ke sasaran dan bersama pihak puskesmas melakukan pendampingan mengenai 5 pilar STBM, terutama tentang pilar 1 Stop BABS. Adaro bersama pemda khususnya Bappeda, Dinas Kesehatan, BKKBN, puskesmas, kecamatan dan desa melakukan koordinasi dan pertemuan berkala dalam rangka monitor dan evaluasi kegiatan serta sinkronisasi data perkembangan status kesehatan balita dan bumil KEK yg diintervensi.

Hasilnya 245 balita di desa sasaran program meningkat status kesehatan, 65 anak sudah berstatus normal dan tercatat dalam KMS. Begitu pula 65 ibu hamil KEK mengalami peningkatan status kesehatan dan 63 di antaranya telah melahirkan secara normal dan tidak berat badan lahir rendah (BBLR).

### **Sumber Berita**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/368073/balangan-terbaik-tekan-stunting-didukung-csr-adaro>, 15 April 2023.
2. <https://www.kilasbanua.com/keseimbangan-terbaik-untuk-menekan-stunting-didukung-oleh-csr-adaro/>, 16 April 2023.

**Catatan:**

**Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*:**

- 1) *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
- 2) Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
- 3) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* (Pasal 2 ayat 1)
- 4) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
  - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
  - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d) memperbaiki pola asuh;
  - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
- 5) Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:
  - a) remaja;
  - b) calon pengantin;
  - c) ibu hamil;
  - d) ibu menyusui; dan
  - e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.(Pasal 3)
- 6) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi:
  - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c. peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan

- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.  
(Pasal 6 ayat (2))
- 7) Rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup: (Pasal 8 ayat (3))
- a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;  
Penyediaan data keluarga berisiko *Stunting* bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui:
    - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) 3 (tiga) bulan pranikah;
    - b. penapisan ibu hamil;
    - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
    - d. penapisan keluarga dengan Pasangan Usia Subur (PUS) pascapersalinan dan pasca keguguran;
    - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah lima tahun (balita);
    - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
    - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.  
(Pasal 9 ayat (1))
  - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;  
Pendampingan keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui:
    - a. penyuluhan;
    - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
    - c. fasilitasi penerimaan program bantuan social  
(Pasal 9 ayat (2))
  - c. pendampingan semua calon pengantin calon Pasangan Usia Subur (PUS);  
Pendampingan semua calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (PUS) wajib diberikan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.  
(Pasal 9 ayat (3))
  - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan  
Surveilans keluarga berisiko *Stunting* digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam

Percepatan Penurunan *Stunting*.

(Pasal 9 ayat (4))

e. audit kasus *Stunting*.

Audit kasus *Stunting* bertujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *Stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.

(Pasal 9 ayat (5))

8) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

(Pasal 10 ayat (3))

9) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan. Pelibatan dilakukan secara konvergen dan terintegrasi. (Pasal 13)

10) Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.

11) Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)

- Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/ kota.

- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
  - Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
  - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 12) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Sfunting* kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2).
- 13) Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 27)